

BAB III

KONSEP SYARTUL JAZA'I (KLAUSUL DENDA) DALAM PRERSPEKTIF FIQIH ISLAM

1. Syarat pada akad

Syarat pada akad adalah syarat yang disyaratkan atau dibuat oleh manusia dalam akad dan yang lainnya, berdasarkan keinginannya atau bisa diartikan sebagai *syarat ja'liyah*, atau yang disebut dengan syarat *muqoyad* atau *taqyid* atau syarat yang ada dalam akad.

Dalam pembahasan syarat *ja'liyah* pada akad, para ulama' berbeda pendapat mengenai hal ini, yakni tentang sejauh mana para ulama' fiqih membolehkan membuat syarat pada akad. Dan penulis mengelompokkan ulama' tersebut berdasarkan kecondongan pemikirannya terhadap madzhab tertentu.

1. Syarat pada akad menurut madzhab Hanafi

Imam Burhanuddin Abi Hasan Ali Ibn Abi Bakar Marghinani menjelaskan: setiap syarat yang sesuai dengan isi akad, seperti syarat kepemilikan pada pembeli, syarat yang seperti ini sesungguhnya tidak merusak akad, karena tanpa syarat tersebut akad tetap eksis, dan setiap syarat yang tidak terkandung dalam isi akad akan tetapi didalamnya ada unsur kemanfaatan bagi salah satu pihak yang berakad atau untuk objek akad, seperti jual beli hambasahaya untuk dipakai selama satu bulan, atau jual beli rumah untuk ditempatinya atau dengan syarat meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hadiah. Dan syarat yang tidak ada dalam kandungan isi akad akantetapi didalamnya terdapat

manfaat untuk salah satu pihak yang berakad. Maka pada syarat ini dilarang karena mengandung unsur riba, dan rosululloh SAW melarang jual beli dengan *salaf*.⁴⁶

Akmaludin Muhammad Ibn Muhammad Ibn Mahmud Al Baroti menyatakan dalam bukunya *nginayah fi syarhu hidayah*, “jual beli budak dengan syarat memerdekakanya”, pada jual beli ini adalah jual beli fasad karena keberadaan syarat tersebut. Dan sesungguhnya kami membagi syarat pada akad kedalam dua bagian, *pertama*: syarat yang sesuai dengan isi akad adalah syarat yang sudah ada dalam kandungan akad, seperti syarat kepemilikan bagi pembeli, syarat penyerahan barang jualan kepada pembeli, dalam hal ini diperbolehkan karena pada hakekatnya bukan merupakan syarat karena tanpa adanya syarat tersebut akad sudah berjalan sebagaimana semestinya

Kedua: syarat yang menjadi keharusan tanpa harus mencantumkan syarat didalamnya, seperti syarat pada jual beli sandal dengan menyertakan kembarannya, syarat ini di perbolehkan karena sudah merupakan *urf* yang berlaku dalam masyarakat, dan dihukumi dengan dalil *qiyas*, dan sesungguhnya penggunaa *urf* sebagai dasar hukum dalam suatu pekerjaan diperolehkan karena bebas dari

⁴⁶ Marghoni Burhanuddin Ali Ibn Abi Bakar, Syarhu Fathu Qodiiir. Beirut, Darul Kutub, tahun 2003 juz 6 hal 276

pertikaian dan pertentangan, dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum syara'.⁴⁷

Imam 'Alauddin Abi Bakri Ibn Mas'ud Al Kasani menjelelaskan dalam kitab *Badai' Shona'i* tentang syarat fasid dalam akad salah satunya adalah syarat yang didalamnya terdapat unsur *ghoror*. Sesungguhnya yang termasuk syarat *fasid* adalah syarat yang tidak ada kaitanya dengan isi akad, syarat yang didalamnya terdapat kemanfaatan hanya pada salah satu pihak saja, syarat yang tidak sesuai dengan akad, dan syarat yang tidak biasa dilakukan dalam akad. Contoh dalam kaitanya dengan hal ini adalah seperti seorang yang menjual rumahnya dengan syarat untuk menempatnya selama satu bulan, jual beli baju dengan syarat memakainya selama satu minggu, atau jual beli dengan syarat meminjamkan sejumlah uang atau memberikan sesuatu hadiah, atau jual beli baju dengan syarat pihak penjual melakukan sesuatu pada objek akad (menjahitnya), dan yang sejenisnya. Seandainya akad jual beli disertakan syarat seperti yang diatas maka jual beli tersebut menjadi fasid karena keberadaan syarat tersebut menjadikan kemanfaatan yang lebih pada akad yang semestinya, dan setiap kemanfaatan lebih yang bukan semestinya merupakan riba atau sejenis riba, dan riba dilarang oleh syara', dan syarat yang didalamnya terdapat unsur riba adalah syarat fasid dan menjadikan akad tersebut menjadi fasid juga. Dan menurut Kasani

⁴⁷ Ibid hal 276

jual beli budak dengan syarat memerdakanya adalah jual beli yang *fasid* menurut ashabu madzhab Hanafi kecuali yang diriwayatkan oleh hasan, itu diperbolehkan.⁴⁸

Sedangkan syarat yang diperbolehkan adalah syarat yang sudah seharusnya ada dalam akad, karena syarat tersebut tidak merusak akad, seperti persyaratan kepemilikan pada akad jual beli, maka jika akad jual beli disertakan syarat tersebut diperbolehkan karena akad jual beli tetap sempurna jika tanpa adanya syarat tersebut, syarat disini hanya sebagai wasilah untuk memperjelas apa yang ada dalam akad. Selain itu terdapat syarat yang diperbolehkan oleh syara' yaitu syarat yang tidak seharusnya ada dalam kandungan akad tetapi tidak bertentangan dengan isi dari akad, hal ini juga diperbolehkan oleh syara' karena tidak merusak akad, sebab hanya untuk mempertegas dan menguatkan suatu akad, seperti dalam akad jual beli disyaratkan adanya garansi atau jaminan, dalam hal ini garansi dibagi menjadi dua, *pertama* garansi yang jelas maka itu diperbolehkan, *kedua* garansi yang tidak mempunyai ukuran dan ketentuan yang jelas, garansi dalam hal ini dilarang dan dapat merusak akad, karena mengandung unsur ghoror.⁴⁹

Dari penjelasan beberapa pedapat diatas, penulis dapat merangkum dan mengkategorikan syarat pada akad menurut para ulama' madzhab Hanafiah kedalam 2 bagian, yaitu:

⁴⁸ Kasani Imam 'Alauddin Abi Bakar Ibn Ma'ud. *Badai' Shoma'*. Libanon, Darul Kutub Al Arobi, cetakan kedua, tahun 1974. Juz 5 hal: 168- 170

⁴⁹ *Ibid* hal 170- 172

a. Syarat sohih

Ulama' Hanafi membolehkan syarat sohih ini, dan jika syarat tersebut disertakan pada akad, maka para pihak yang membuat syarat pada akad tersebut wajib untuk memenuhinya, syarat sohih ini dikategorikan kedalam 4 macam, yaitu:

- 1) Syarat yang sebenarnya sudah ada dalam kandungan akad (*syarat aladzi yaqtadhihi akad*), syarat ini tidak menambahkan suatu hal yang baru dalam akad asli, dan fungsinya hanya memperjelas poses pelaksanaan isi akad, seperti dalam akad jual beli, syarat kepemilikan pada objek jual beli, dan kalau pada akad sewa menyewa disyaratkan pemanfaatan barang sewaaanya.⁵⁰
- 2) Syarat yang sesuai dengan isi akad, pada dasarnya syarat ini tidak diperlukan dalam akad, akan tetapi hanya untuk memperjelas keberadaanya, seperti seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli adanya jaminan sebagai garansi atas harga barang.⁵¹
- 3) Syarat yang keberadaanya sesuai dengan hukum syara', syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara' meskipun tidak ada dalam akad dan tidak ada hubunganya

⁵⁰ Bada'l Shona'l juz 5 hal 171

⁵¹ Ibid 72

dengan akad. Seperti syarat tempo pada harga. Seperti firman

Allah:

يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berutang-piutang hingga waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya... (QS. Al-Baqarah 282).⁵²

- 4) Syarat yang ada dalam adat atau kebiasaan (*urf*), yaitu suatu syarat yang biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat secara terus menerus yang memberi manfaat kepada salah satu pihak yang berakad, meskipun tidak ada dalam akad, tidak sesuai dengan akad, maupun yang tidak ada dalam syara', syarat ini merupakan syarat yang benar dan harus dilaksanakan. Seperti syarat pembelian kulit untuk menjadikannya menjadi sepatu. Syarat ini diperbolehkan berdasarkan dalil *istihsan* dengan kebiasaan, jika ditetapkan dengan adat kebiasaan maka secara syara' juga di perbolehkan, dan secara dalil *qiyas*, syarat semacam ini tidak diperbolehkan karena tidak diperlukan dalam akan dan kemanfaatany hanya pada sata satu pihak yang berakad saja, dan setiap syarat yang demikian dapat merusak akad.⁵³

⁵² Al Qur'an terjemah departemen agama hal 106

⁵³ Ibid 173

b. Syarat *fasid*

Kategori yang kedua yaitu syarat *fasid*, atau syarat yang tidak diperbolehkan dalam syara', dan ulama' hanafi mengklasifikasikan syarat ini menjadi 2, yaitu:

1) Syarat *fasid* yang menyebabkan rusaknya akad ganti rugi diantaranya adalah:

a) Syarat yang mengandung unsur *ghoror* dan *debatable*.

Seperti syarat yang tidak mungkin dilaksanakan, yaitu dalam jual beli sapi disyaratkan sapi tersebut yang disusui oleh sapi tertentu.⁵⁴

Dalil yang menunjukkan bahwa syarat ini merupakan syarat *fasid* adalah karena menunjukkan kepada pembodohan dan kebohongan. Seperti dalam hadits nabi SAW yaitu.

عن ابي هريرة رضي الله عنه: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن بيع الغرز.⁵⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasul SAW telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar.” (HR. Muslim)

b) Syarat yang membahayakan. seperti dalam akad jual beli dengan menyertakan syarat yang mengandung unsur

⁵⁴ Ibid 168

⁵⁵ Syarhu nawawi, Shohih Muslim juz 10 hal 157

riba. Dan ini termasuk syarat *fasid* dan merusak akad. Karena sifat dari syarat tersebut mengandung unsur yang dilarang oleh syara'.⁵⁶

c) Syarat yang tidak dikehendaki dalam akad, tidak sesuai dengan isi akad, dan tidak termasuk dalam *urf*, tidak dijelaskan dalam syara', dan hanya memberi manfaat pada salah satu pihak saja. Seperti disyaratkan dalam jual beli rumah, bahwa penjual menempati rumah tersebut selama satu bulan.⁵⁷

2) *Syarat batil*, yaitu Syarat yang tidak dikehendaki dalam akad, tidak sesuai dengan isi akad, dan tidak termasuk dalam *urf*, tidak dijelaskan dalam syara', dan hanya memberi manfaat pada salah satu pihak saja. Syarat pada akad ini batal dengan sendirinya, akan tetapi akadnya tetap sah.⁵⁸ dan pada syarat ini ada 3 macam:

a) Syarat yang tidak mendatangkan manfaat bagi pihak yang berakad, atau dapat membawa kemudhorotan. Seperti seseorang yang menjual binatang ternak dengan syarat agar pembeli tidak menjualnya dan tidak menghibahkannya. Atau seorang penjual pakaian mensyaratkan dalam jual beli, kepada pembeli untuk membakar pakaian yang dibelinya, dan syarat ini adalah

⁵⁶ Ibid hal 169

⁵⁷ Ibid hal 169

⁵⁸ Syarhu fathu qodir juz 6 hal 277-229

syarat *bathil*. Akad pada permasalahan ini tetap sah aka tetapi hanya syaratnya aja yang batal, dengan alasan sebagai berikut. *Pertama:* syarat tersebut tidak mendatangkan manfaat secara materi, bahkan medatangkan kemudhorotan kepada pihak yang berakad. *Kedua:* kreana syarat tidak memdatangkan faedah kepada yang memsyaratkan maka tidak ada unsur tiba didalamnya, dan syarat yang tidak terdapat unsur ribanya maka tidak merusak akad.

- b) Syarat yang manfaatnya kembali kepada pihak diluar pihak yang berakad. Seperti kalau seseorang menjual rumahya, mesyaratkan untuk dapat ditinggali orang diluar pihak yang berakad dalam waktu tertentu.
- c) Syarat yang tidak medatangkan manfaat serta kemudhorotan, seperti seorang penjual makanan mensyaratkan kepada pembeli agar memakan makanan tersebut, syarat ini dan yang sejenisnya menjadi batal dan akad pada transaksi ini tetap sah, karena syarat tersebut mengikat salah satu pihak yang berakad, yang tidak wajib untuk dilaksanakan.

2. Syarat pada akad menurut Malikiah

Imam Maliki dalam kitab *mudawanah kubro* menyatakan bahwa: apakah boleh jika saya membeli hamba sahaya untuk saya

merdekakan, jawab imam Malik, boleh, karena jual beli dengan menyertakan syarat ini tidak terdapat didalamnya unsur *ghoror*.⁵⁹ Kecuali jika syarat memerdekakan itu dengan tempo waktu maka itu termasuk *ghoror*.

Dalam akad jual beli rumah, jika seseorang penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk dapat menempatnya selama satu tahun, menurut imam Malik dalam hal ini boleh, jika persyaratan untuk menempatnya selama satu bulan, dan satu tahun bukan waktu yang lama, dan imam Malik membeci lebih dari waktu tersebut.⁶⁰ Jika seorang penjual binatang ternak mensyaratkan kepada pembeli untuk dapat menaikinya selama satu bulan, dalam hal ini imam Malik menyatakan, tidak baik, dan membolehkannya hanya satu atau dua hari saja, kalau satu bulan atau lebih maka itu tidak baik, karena didalamnya terdapat unsur *ghoror*.⁶¹

Ibn Rusdy dalam kitabnya *Muqodimat Mumahidat* membagi syarat pada akad menurut madzhab Maliki kedalam 4 macam:

- a). Syarat yang merusak akad, yaitu syarat yang mengandung unsur riba dan *ghoror* atau yang sejenisnya.
- b). Syarat yang merusak akad, ketika pihak yang mensyaratkan memegang teguh syarat tersebut, jika pihak pihak yang

⁵⁹ Imam Malik, Mudawana Kubro, Cairo, Afandi Muhammad, tahun 1332 H. jilid 4 hal 152.

⁶⁰ Ibid, hal 220

⁶¹ Ibid hal 221

berakad rela untuk meninggalkan syarat tersebut maka akadnya menjadi sah dan beraku. Seperti seorang penjual menysratkan kepada pembeli untuk tidak menjual atau menghibahkan objek akad,

- c). Syarat pada akad jual beli dibolehkan, jika syarat tersebut sohih, tidak mengandung unsur ghoror, tidak mengandung unsur riba atau yang sejenisnya.
- d). Syarat yang merusak akan tetapi akad jual belinya tetap sah, jika syarat tersebut tidak dibenarkan oleh syara' akan tetapi ringan dan tidak merubah kepada ketentuan nilai akad, seperti persyaratan ketentuan tempo waktu pembayaran selama 3 hari, seandainya dalam waktu tersebut tidak dilunasi maka jual beli menjadi batal.⁶²

Ahmad Ibn Muhammad As Showi al Maliki dalam khasiyah kitab *syarhu shonghir 'ala 'aqrobu masalik ila mdzhab imam malik*. (كبيع وشرط) jual beli dan syarat: syarat dalam jual beli ada beberapa kemungkinan, sesuai dengan akad, tidak sesuai dengan maksud yang terkandung dalam akad, syarat yang menyalahi ketentuan harga objek akad. Yang sesuai dengan akad seperti syarat kepemilikan objek akad atau penyerahan objek akad oleh penjual kepada pembeli pada akad jual beli. Syarat yang bertentangan dengan maksud akad, seperti dalam akad jual beli penjual

⁶² Ibn Rusdy Abi Al walid Muhammad Ibn Muhammad. *Muqodimat Mumahidat*, Libanon. Dar Al Arobi Al Islami cetakan pertama tahun 1988. Hal 66-67

menyarakkan kepada pembeli untuk tidak menjaul objek akad, atau persyaratan pada jual beli binatang ternak untuk tidak menaikinya. Syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan harga seperti jual beli dengan syarat salaf atau uang muka. Dalam kitab syarhu shoghiir tidak dijelaskan mengenai syarat yang populer dan berlaku dalam masyarakat, yang esesisnya tidak terdapat pada akad, dan yang tidak bertentangan dengan maksud akad, seperti syarat jaminan atau garansi dan syarat hamil, syarat jaminan atau garansi pada akad jual beli jika disyaratkan dalam akan maka harus dilaksanakan, syarat hamil pada akad jual beli binatang ternak jika disyaratkan maka harus dilaksanakan jika tidak maka tidak perlu untuk diadakan.⁶³

Abi Ishaq As Syatibi dalam kitabnya *Muwafaqot Fi Usuli As Syari'ah* membagi syarat

Menurut ulama' madzhab Maliki membagi syarat pada akad kedalam 2 bagian, yaitu:

a. Syarat sohih

Syarat sohih pada akad dibagi menjadi 5 macam.

- 1). Syarat yang terdapat dalam akad, seperti kalau pembeli memberikan syarat kepada penjual untuk menyerahkan barang jualanya, syarat pada hal ini adalah sohih, karena

⁶³ As Showi Ahmad Ibn Muhammad, *syarhu shonggir 'ala aqrobul masalik ila madzhab imam Malik*, Cairo, darul ma'arif, juz 3, hal 102

ini tanpa disyaratkan sekalipun, sudah merupakan sebuah kewajiban yang lazim dalam akad itu sendiri.⁶⁴

- 2). Syarat yang menegaskan kemaslahatan para pihak yang berakad. Syarat ini tidak diperlukan dalam akad, dan tidak bertentangan dengan akad akan tetapi selaras dengan akad, dan didalamnya terdapat kemaslahatan bagi para pihak yang berakad, dan juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Maka syarat ini diperbolehkan dan mengikat atau wajib untuk dilaksanakan. Seperti syarat penundaan pembayaran, syarat penyertaan garansi. Penjaminan orang.⁶⁵

Dalil yang menyatakan bahwa syarat ini diperbolehkan adalah:

- a). Persyaratan tempo

يأيتها الذين ءامنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه...⁶⁶

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian berutang-piutang hingga waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.(QS. Al-Baqarah.... : 282)

- b). Persyaratan garansi

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة...⁶⁷

⁶⁴ Dasuki Syamsuddi syeh Muhammad. Khasiyah dasuki ala Syarhu Kabir, cairo, Darr Ihyaul Kutub Arobi. Juz 3, hal 65

⁶⁵ Ibid hal 67

⁶⁶ Al qur'an terjemah departemen agama hal 106

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang gadai (tanggungan) yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS Al Baqoroh : 283)

c). Persyaratan penjaminan orang

...ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم^{٦٨}

Artinya: ...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku akan menjamin terhadapnya (QS Yusuf : 72)

- 3). Persyaratan adanya kemanfaatan yang wajar dalam proses akad. Seperti persyaratan dalam jual beli rumah, untuk dapat menempatinnya dalam waktu tertentu, seperti satu minggu. Maka persyaratan ini tidak bertetangan dengan esesi akad secara seknifikan, karena tidak menghalangi pembeli seandainya ingin melakukan transaksi pada barang yang dimilikinya secara mutlak.⁶⁹

Dasar hukum pada persyaratan ini adalah:

- a). Hadist yang diriwayatkan oleh jabir r.a

⁶⁷ Al Qur'an tarjamah departemen agama hal 49

⁶⁸ Ibid hal 244

⁶⁹ Syarhu Kabir hal 95

كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه, فسار سيرا ليس يسير مثله. ثم قال (بعنيه بأوقيه) فبعته فاستثنت حملانه الى أهلى فلما قدمت أتيته بالجمل ونقدي ثمنه ثم انصرفت, فأرسل على أترس. قال ما كنت للآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك.⁷⁰ وفي رواية (شرط ظهره الى المدينة)⁷¹

Hadits diatas menjelaskan bahwa Jabir ra menjual unta dan menyratkan adanya kemanfaatan yang sewajarnya yaitu menaikinya ke rumah salah satu keluarganya. dan Rosululloh mendiamkannya, dan hal ini menandakan akan dibolehnya perkara tersebut.⁷²

b). Hadits yang diriwayatkan oleh jabir

أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة و الثبات الا أن تعلم⁷³

⁷⁰ Ibn hajar al asqolani. Fathu barri. Beirut. Arrisalah al alamiyah juz 5 hal 657

⁷¹ ibid

⁷² ibid

⁷³ Sunan Attarmidzi, jilid 3, hal: 45

Artinya: dari Jabir, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: larangan Muhaqalah, Muzabanah, dan Mukhabarah kecuali di ketahui.

- c). Penggabungan akad sewa menyewa dengan jual beli dibenarkan menurut para ulama'. Karena keduanya merupakan satu karakter. Dan persyaratan adanya kemanfaatan yang sewajarnya dalam akad, merupakan bab sewa menyewa, dan ini dibenarkan.
- 4). Syarat 'amal (melaksanakan suatu pekerjaan) pada objek akad atau yang yang lainnya. Dalam objek akad, seperti seorang pembeli pakaian dengan harga tertentu, mensyaratkan kepada penjual untuk menjait barang jualanya. Selain pada objek akad, seperti seorang pembeli pakaian, mensyaratkan kepada penjual untuk menenun pakaian yang lain.⁷⁴
- Titik benarnya syarat ini adalah sesungguhnya penggabungan akad jual beli dengan sewa menyewa diperbolehkan sesuai dengan hadist Jabir r.a yaitu dia menjual unta kepada nabi SAW dengan mensyaratkan hamil pada unta tersebut.
- 5). Persyaratan yang melarang pembeli bertransaksi dengan pada objek akad. Seperti klu kita menjual

⁷⁴ Ibid juz 105

rumah dan mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menjualnya.⁷⁵

b. Syarat bathilah

Menurut Malikiyah syarat *bathilah* dibagi menjadi 2, yaitu:

1). Syarat *bathil* yang membatalkan akad' dan ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a).Syarat yang bertentangan dengan akad. Pada prasyarat ini pemberi syarat melang kepada yang diberi syarat untuk memperoleh haknya, seperti seorang penjual binatang mensyaratkan kepada pembeli untuk tidak menaikinya.atau persyaratan pada akad nikah untuk tidak menafkahnya. Dan persyaratan tersebut adalah menurupakan syarat bathil, dan membatalkan akad.⁷⁶

Dan dalil yang menjelaskan batalnya syarat diatas adalah Hadits nabi SAW,

حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول

الله صل الله عليه وسلم عن بيع وشروط)⁷⁷

Artinya: Rosululloh SAW melarang jula beli dengan syarat. (HR Tobroni)

⁷⁵ Ibid hal 107

⁷⁶ Ibid hal 65

⁷⁷ Hajar al Asqolani. Bulungul marom. Surabaya, syeih salm nabhan, hal 169

b). Sesungguhnya *Syarat yakhilu bi tsaman* Syarat yang meniadakan harga. adalah syarat *qord* (pinjam meminjam), seperti dalam akad jual beli, seorang yang menjual sesuatu dengan syarat untuk memberi pinjaman sejumlah uang, pada syarat ini kalau ditinjau dari penjual maka dia menjual sesuatu *binaqshin*, kalau dilihat dari pembeli, maka dia membeli sesuatu dengan *ziyadah*. Syarat dalam jual beli ini adalah syarat *bathil* dan dapat membatalkan akad, kecuali jika pemberi persyaratan mencabutnya.⁷⁸

Dan dalil yang membatalkan syarat ini adalah:

(a). ان النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع و

شرط).⁷⁹

Syarat pada jual beli ini bertentangan dengan akad. Dan *syarat yakhilu bi tsaman* seperti pada jual beli dan *salaf* (jual beli salam).

(b). حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه, قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف و بيع, ولا

⁷⁸ Ibid hal 66

⁷⁹ Ibid hal 169

شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس

عندك⁸⁰.

Artinya : Hadits Abdulloh Ibn Amru ra, Rosululloh SAW bersabda: Tidak halal salaf (jual beli salam) digabung dengan jual beli biasa, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal pula keuntungan yang tidak disertai jaminan (kerugian / kerusakan) dan tidak boleh menjual apa-apa yang bukan milikmu (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

(c). Sesungguhnya pada syarat ini mengandung unsur riba, dan ini dilarang oleh syara'

c). Syarat yang membahayakan, yaitu syarat yang mengarah kepada hal hal yang dilarang oleh syara', seperti seseorang yang menjual rumahnya dan mensyaratkan kepada pembeli untuk organisasi yang membawa kepada kerusakan (*fasad*), dan syarat tersebut adalah syarat *fasad*, berdasarkan kesepakatan ulama' syarat tersebut merusak akad.⁸¹

d). Syarat yang membawa kepada *jahalah* dan *ghoror*, seperti persyaratan tempo waktu pembayaran yang tidak tentu. Sesuai dengah hadist nabi Muhammad SAW.⁸²

⁸⁰ Ibid hal 168

⁸¹ Ibid hal 66

⁸² Ibid hal 66

2). Syarat *bathilah*, jika syarat tersebut dibatalkan tidak membatalkan akad, dalam syarat ini dibagi menjadi 3 macam:⁸³

a).Persyaratan yang dapat meniadakan hak dalam akad, seperti seseorang yang menjual mobil mensyaratkan kepada pembeli, tidak bertanggung jawab terhadap cacat kendaraan, dan yang menjadikan syarat ini adalah syarat *fasad* adalah tidak berpengaruh terhadap akad, syarat ini berlawanan terhadap tujuan akad, dan membatalkan hak dalam akad,

b).Syarat yang bertentangan dengan *nash*, seperti

c).Syarat yang tidak memiliki tujuan dalam akad, seperti seseorang dalam melakukan jual beli, mensyaratkan pada objek akad dengan sifat sifat tertentu, dan ternyata yang muncul pada objek akad, sifat sifat yang melebihi dari yang di syaratkan. Maka pada syarat tersebut dihapus dan akad tetap sohih.

3. Syarat pada akad menurut Syafi'iyah

Dalam kitab al umm Imam Syafi'i menjelaskan tentang kaitanya dengan syaratu jaza'i menyatakan. Dan apabila seorang

⁸³ Ibid hal 175 -178

menjual budak mensyaratkan untuk tidak menjaulnya, menjualnya kepada orang tertentu, atau tidak boleh memakainya, atau menghadiahkan sesuatu. Maka jual beli yang demikian hukumnya adalah jual beli *fasid* karena pembeli tidak mendapatkan kepemilikan penuh terhadap barang yang dibelinya. Dalam hal ini tidak diperbolehkan syarat pada jual beli ini kecuali syarat untuk memerdekakanya, yaitu sesuai dengan sunah nabi.⁸⁴

Kemudian Syairozi dalam *kitab Majma' Syarhu Muhadzab li Syairozi*. Apabila disyaratkan dalam jual beli syarat yang sesuai dengan kadungan akad, seperti *taslimul mabi'*, mengembalikan barang yang cacat, atau yang sejenisnya, maka akad tersebut tidak batal (sah), karena syarat tersebut sebagai penjelas isi akad. Dan apabila disyaratkan syarat yang tidak sesuai dengan kandungan akad, akan tetapi didalamnya terdapat kemaslahatan, seperti *khiyar*, jaminan, garansi maka akad tersebut tidak batal (sah), karena hal tersebut yang dikehendaki oleh syara' dan sudah menjadi kebutuhan para pelaku akad untuk menjadi kepercayaan antara mereka. Apabila disyaratkan dalam akad jual beli budak dengan memerdekakanya, maka syarat tersebut tidak merusak akad. Sesuai dengan hadist aisyah. Dan jika dalam jual beli budak disyaratkan memerdekakanya dan pembeli tidak mau melaksanakanya apa yang disyaratkan dalam akad, dalam hal ini ada dua pandangan,

⁸⁴ Asyafi'i Muhammad ibn idris, Al Umm. Cairo darr wafa' tahun 2001 jns 3 hal 3 hal 78

yang *pertama*: memaksanya karena itu merupakan hak, hal ini seperti kalau seseorang bernadzar untuk menmerdekakan budak maka dia berhak memekasa untuk melaksanakannya, yang *kedua*: baginya berhak untuk memilih (*khiyar*) dengan membatalkan akad.⁸⁵

Menurut Imam Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Sarof An-Nawawi syarat dalam akad ada lima bentuk diantaranya adalah:

- a. Syarat yang sesuai dengan maksud akad, seperti seorang yang membeli sesuatu dengan syarat *khiyar majlis*, atau menyerahkan objek jual beli, atau mengembalikan jika ada aib, atau memanfaatkan objek jual beli dengan sesuka hatinya. Dan syarat yang demikian tidak merusak akad. Dan dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat. Bahkan syarat tersebut menjadi penjelas maksud akad.
- b. Syarat diluar tujuan dan maksud pada akad, akan tetapi didalamnya terdapat kemaslahatan bagi pihak yang berakad, seperti jaminan, garansi, tempo waktu, saksi dan yang lainnya. Syarat pada akad dalam hal ini diperbolehkan dan tidak terdapat perbedaan pendapat.
- c. Syarat yang tidak berhubungan dengan maksud akad, dan bisa menimbulkan pertentangan, seperti syarat saksi tertentu, syarat tersebut tidak merusak akad, cukup dengan menghapus akad

⁸⁵ Syarhu sairozi. Imam abi zakariya muhyiddin Nawawi . *Majmu' syarhu muhadzab* Jedah, maktabah irsyad. Juz 9 hal 357-358

tersebut, dan akad tetap sohih. Tapi jika mensyaratkan yang tidak harus ada dalam akad seperti jual beli dengan syarat solat sunah, atau jual beli dengan syarat puasa selain ramadhan, maka syarat tersebut dapat merusak akad.

- d. Syarat seperti jual beli budak dengan syarat pembeli memerdekakanya, maka jual beli tersebut sah, dan mengikat.
- e. Syarat selain 4 syarat yang diatas yang meniadakan maksud dan tujuan akad, seperti jual beli dengan syarat tidak menjualnya, atau menyewakanya, atau memanfaatkanya, atau syarat jual beli dengan meminjamkan uang dengan nominal tertentu, atau yang sejenisnya, maka jual beli tersebut hukumnya batil.

Dalam hal syarat pada akad, imam Kharomain dan Rofi'i berkata: jual beli dengan syarat fasid tidak merusak akad, cukup dengan menghilangkan syarat tersebut. Dan akad menjadi sohih. Dan ini adalah pendapat yang lemah dalam madzhab ini.⁸⁶

Iman Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghozali dalam bukunya *al wasiid fil madzhab* berpendapat mengenai hadist tentang pelarangan syarat dalam akad *نهى عن بيع و شرط* yang dimaksud dalam hal ini nurut iman Ghozali adalah syarat yang dapat menimbulkan pertentangan, dan meniadakan maksud

⁸⁶ Imam abi zakariya muhyiddin Nawawi . *Majmu' syarhu muhadzab* Jedah, maktabah irsyad. Juz 9 hal 363-364

dan tujuan akad, dan bertentangan dengan akad, syarat yang demikian adalah syarat yang merusak akad.

Akan tetapi imam Ghozali berpendapat bahwa terdapat pengecualian dari hadits pelarangan syarat dengan jual beli, yang yang disebut syarat enam yang diperbolehkan dan tidak merusak akad, yaitu, *pertama*: syarat yang sesuai dengan akad seperti syaratpemanfaatan penuh pada objek jual beli, *kedua*: syarat khiyar 3 hari atau yang sejenisnya dengan ketentuan waktu yang wajar. *Ketiga*: syarat tempo waktu yang jelas dan wajar. *Keempat*: syarat jaminan, garansi atau saksi. *Kelima*: syarat memerdekakan pada jual beli budak. *Keenam*: syarat yang berkaitan dengan sifat objek jual beli.⁸⁷

Menurut ulama' madzhab syafi'i syarat pada akad dibagi menjadi 2 yaitu syarat sohih dan syarat fasad.

a. Syarat sohih

- 1). Syarat yang sudah ada dalam isi akad atau tidak menambahkan sesuatu yang baru dalam akad, akan tetapi hanya mempertegas pelaksanaan isi akad. Seperti seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli bebas memakai barang yang dibelinya.⁸⁸

⁸⁷ AL ghozali Iman Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad, *Al Wasiid fil Madzha*, Cairo. Dar Salam. Tahun 1997 juz 3, hal 73-88

⁸⁸ Romli syamsuddin Muhammad ibn Abi Abas Ahmad Ibn Hamzah Ibn Shihabuddin, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhul Minhaj*, Libanon, Dar Kutub Ilmiyah. Tahun 2003, juz 3 hal 459

2). Syarat yang didalamnya terdapat kemaslahatan pada akad, seperti persyaratan jaminan, persyaratan garansi, persyaratan tertulis, persyaratan adanya saksi. Sesungguhnya persyaratan ini tidak ada dalam isi akad karena tanpa disyaratkan, maka syarat tersebut tidak ada, akan tetapi persyaratan ini sesuai dengan yang dimaksud dalam akad, karena tujuan syarat tersebut terdapat kemaslahatan dalam akad, untuk penekanan terhadap pelaksanaan akad, meminimalisir persengketaan, dan tidak bertentangan dengan hukum syara' serta bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dan mencegah kerusakan. Bahkan prasyarat ini sudah tertera dalam nash. Seperti persyaratan adanya saksi yaitu disebutkan dalam Al Qur'an *وأشهدوا اذا تباعتم*⁸⁹

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa dilarang mencampurkan jual beli dengan syarat, tidak termasuk pada jenis syarat yang seperti ini, karena pelarangan pencampuran antara syarat dengan jual beli yaitu yang dapat menyebabkan perselisihan antara isi akad dengan syarat, dan dalam syarat ini tidak menyebabkan adanya perselisihan.⁸⁹

⁸⁹ Ibid 459

3). Syarat memerdekakan budak, diperbolehkan pada persyaratan ini karena ada nash yang menelakan mengenai permasalahan tersebut.⁹⁰ Yaitu hadits bariroh:

ان عائشة رضي الله عنها قالت : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في

كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة : ارجعي

إلى أهلِكَ فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي

فعلت, فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب

عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله

عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي

فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما

بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا

ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة مرة شرط الله أحق

وأوثق⁹¹

Artinnya: Dari Aisyah berkata: “Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama

⁹⁰ Ibid hal 460

⁹¹ Syahu nawawi sohih muslim 1504

sekali, Maka Aisyah berkata padanya: “Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata: “Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharap pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rosululloh dan beliu pun bersabda: “Berilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.” kemudian Rosululloh SAW berkata Dalam sebuah riwayat yang lain: “Bariroh berkata : “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.” (HR Muslim)

b. Syarat *bathil*

Kalau ditinjau dari pengaruh syarat terhadap akad, persyaratan *bathil* dapat dibagi menjadi 2 macam:

1). Syarat *bathil* yang membatalkan akad

Syarat *bathil* yang membatalkan akad adalah syarat yang bertentangan dan tidak sesuai dengan maksud yang terkandung dalam isi akad, serta didalamnya tidak terdapat kemaslahatan bagi pihak yang berakad, dan tidak terdapat dalli yang membolehkannya. Pada persyaratan ini mencakup beberapa macam:

- a). Syarat yang bertentangan dengan nash
- b). Syarat yang membawa kepada kemudhorotan
- c). Syarat yang memuat peralarangan bertransaksi dengan objek akad

d).Syarat yang memuat pembebanan salah satu pihak atau diluar pihak yang bekrakad sebuah pekerjaan pada objek akad,

e).Syarat yang mewajibkan untuk melakukan transaksi tertentu pada objek akad, yang manfaatnya hanya kembali kepadasalah satu pihak atau selain pihak yang melakukan akad. Seperti syarat padajual beli tanah disyaratkan untuk mewakafkan tanah tersebut. Persyaratan pada jual beli rumah disyaratkan untuk meminjamkan harta kepada penjual atau pihak yang lain.

Jika pihak pihak yang berakad mencantumkan syarat/ klusul pada akad maka syarat tersebut hukumnya batal dan membatalkan akad / perjajian menurut madzhab ini. Dengan alasan sebagai berikut:

(1). Hadits tentang pelarangan syarat dengan jual beli

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: لا يجل

سلف و بيع, ولا شرطان في بيع, ولا بيع ما لم

يضمن, ولا بيع ما ليس عندك⁹²

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak halal jual beli tanpa jaminan, dan juga menjual apa yang tidak ada di sisimu. (HR. Ahmad)

- (2). Bahwasanya pada syarat / klausula ini tidak terdapat kemaslahatan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan akad, tidak adanya masalah dan manfaat inilah yang merusak esensi akad.

- 2). Syarat / klausula bathil yang tidak membatalkan akad.

Syarat bathil yang tidak menyebabkan batalnya akad adalah syarat yang bertentangan dengan maksud yang ada dalam akad, tidak ada unsur manfaat didalamnya, atau tujuan dari persyaratan tersebut dapat menimbulkan pertentangan.⁹³

4. Syarat pada akad menurut Hanabilah

⁹² Tuhfatul Awadzi syarhu trimidzi hadits ke 1234

⁹³ Ibid hal 442

Abi Muhammad Abdulloh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qodamah dalam kitb *Mughoni*, membagi syarat pada akad ke dalam 4 macam:⁹⁴

- a) Syarat yang sesuai dengan kandungan isi akad, seperti persyarat khiyar majlis, persyarat kepemilikan penuh, pada persyaratan ini keberadanya dan ketidak adaanya tidak mempengaruhi akad.
- b) Syarat yang berhubungan dengan kemaslahatan kedua belah pihak yang berakad, seperti persyaratan adanya jaminan, garansi, adanya sifat tertentu pada objek akad. Dan persyaratan ini diperbolehkan, dan jika diadakan maka wajib untuk dilaksanakan.
- c) Persyaratan yang tidak terkandung dalam isi akad, bukan untuk kemaslahatan keduabelah pihak yang berakad, dan tidak bertentangan dengan isi akad. Pada persyaratan ini dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, *pertama* persyaratan yang berhubungan dengan kemanfaatan pihak yang berakad, *kedua* persyaratan akad didalam akad, seperti dalam akad jualbeli yaitu menjual barang tertentu dengan syarat menjual barang yang lain, atau membelinya, atau menyewa barang yang lain dan yang sejenisnya, pada persyaratan ini dapat merusak akad,

⁹⁴ Abi Muhammad Abdulloh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qodamah. *Mughonni*, Riyadh, Dar Alam kutub. cetakan ke 3 tahun 1997. Jus 6. Hal 323-325

sema halnya persyaratan tersebut datang dari penjual maupun pembeli.

- d) Persyaratan yang bertentangan dengan isi kadungan akad, seperti persyaratan yang diberikan penjual kepada pembeli, untuk tidak menghibahkan, atau memanfaatkan objek jual beli, maka persyaratan yang demikian itu adalah syarat *fasid*.

Menurut Ibn Qodamah, diperbolehkan persyaratan memberi kemanfaatan pada objek akad dalam jual beli yang ditujukan kepada penjual. Seperti seorang pembeli mesyaratkan kepada penjual untuk menjaitkan pakain yang dibelinya.

Dan diperbolehkan juga persyaratan pemanfaatan objek akad dalam waktu yang sewajarnya, seperti dalam jual beli rumah dengan syarat menempatnya selama satu minggu, atau jual beli unta dengan syarat menaikinya selama satu hari, atau jual beli mobil dengan syarat memakainya selama satu minggu.

Menurut ulama' madzhab hambali membagi syarat pada akad kedalam 2 macam yaitu:

a. Syarat sohih

Pada syarat sohih ini mencakup beberapa macam, diantaranya adalah:

- 1). Syarat/ klausula yang sudah menjadi bagian dari akad.

Seperti syarat *qobdon* dalam jual beli, ada atau tidaknya persyaratan ini sama saja, sama sekali tidak

mempengaruhi akad. Karena hanya sebagai penekanan kepada para pihak yang berakad.⁹⁵

- 2). Syarat untuk kemaslahatan para pihak yang berakad. Seperti dalam akad jual beli. Pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk memberikan jaminan atau garansi tertentu terhadap pembayaran melalui angsuran. Dalam persyaratan ini terdapat kemaslahatan pada pihak yang berakad, dan menambah kepercayaan, serta mendatangkan manfaat bagi pihak yang memberi syarat.⁹⁶
- 3). Syarat yang mendatangkan kemanfaatan yang diperbolehkan oleh syara', dan kemanfaatan tersebut sudah menjadi hal yang umum dalam akad, dan pada syarat ini tidak bertentangan dengan isi akad meskipun kemanfaatannya tidak mendatangkan kemaslahatan dalam akad. Seperti seseorang yang menjual rumah dengan syarat boleh menepati rumah tersebut selama satu bulan.⁹⁷

b. Syarat/ klausula *bathil* dalam akad

Pada syarat/ klausula *bathil* ini dibagi menjadi 2 yaitu

- 1). Syarat/ klausula *bathil* yang membatalkan akad.
 - a). Syarat/ klausula yang menggabungkan dua akad menjadi satu akad dengan timbal balik yang berbeda.

⁹⁵ Ibid 323

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Abi Muhammad Abdulloh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qodamah. *Muqna' wa syarhu kabir*, Riyadh, Dar Alam kutub, tahun 1996 jilid 11 hal 214.

Sperti seoran yang menjual sesuatu kemudia mesyaratkan dalam jual beli tersebut jenis akad yang lain, seperti akad salam, pinjam meminjam, atau jual beli, atau nikah. Maka persyaratan/ klausula yang demikan adalah merupakan syarat *fasid*, dan menjadikan batalnya akad.

Dalil yang menjelaskan bahwa persyaratan ini batal dan membatalkan akad adalah:

(1). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى

الله عليه وسلم عن بيعين في بيعة.⁹⁸

Artinya: Nabi SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. (HR Tirmidzi)

(2). عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة.⁹⁹

Artinya: Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR Ahmad)

⁹⁸ Tuhfatul Awadzi syarhu trimidzi hadits ke 1231

⁹⁹ ibid

(3). عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: لا يجل سلف.

و بيع, ولا شرطان في بيع, ولا بيع ما لم يضمن, ولا

بيع ما ليس عندك.¹⁰⁰

Artinya: Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tidak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak halal jual beli tanpa jaminan, dan juga menjual apa yang tidak ada di sisimu. (HR. Ahmad)

(4). Pada syarat ini dilarang dan dapat mebatalkan akad karena mensyaratkan akad pada akad, hal ini tidak dibenarkan seperti dalam akad nikah *syighor*.¹⁰¹

b). Mensyaratkan pada akad dua syarat *fasid* atau lebih.

c). Syarat yang bertentangan dengan maksud dan tujuan akad.

2). Syarat/ klausula *bathil* yang tidak membatalkan akad

Syarat *bathil* yang tidak membatalkan akad adalah syarat yang tidak sesuai dengan maksud kandungan akad, akan tetapi pada syarati ini tidak menghapuskan atau menghilangkan maksud dari kandungan akad, seperti seorang penjual dalam akad jual beli, mensyaratkan

¹⁰⁰ Tuhfatul Awadzi syarhu trimidzi hadits ke 1234

¹⁰¹ Ibn Qodaman, Mughoni, hal 333

kepada pembeli untuk tidak menjual, atau menghibahkan barang yang dibelinya, syarat ini sesungguhnya adalah sayarat *fasid* akantetapi tidak membatalkan akad. Menurut pendapat yang *rojih* dari madzhab ini.¹⁰²

Dengan ini sesungguhnya madzhab hambali adalah madzhab yang lebih longgar dalam penggunaan syarat pada akad. Bahkan ulama' gernerasi terakhir dari madzhab ini, seperti syeih Islam Ibn Taimiyah, dan muridnya Ibnu Qoyim al Jauzi, dan menjelaskan kedalam sebuah kaidan yang membuka secara luas tetang penggunaan syarat dalam akad, dan menjadikan huku asal syarat yaitu:

أن الأصل في الشروط الحل والاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه.

“hukum asal syarat (pada akad) adalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dan syarat yang fasid menurut syeih Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qoyim al Jauzi adalah:¹⁰³

- a. Syarat yang bertentangan dengan maksud akad.
- b. Syarat yang bertentangan dengan syara',

5. Syarat pada akad menurut ulama' mazdhab Dhohiriah

Menurut ulama' madzhab ini diantaranya adalah Ibn Hazm, membagi syarat pada akad menjadi 2 yaitu:

¹⁰² Abi Muhammad Abdulloh Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qodamah. Syarhu kabir. Cairo, Dar Hajr. tahun 1414 H. jus 11 hal 232-233

¹⁰³ Taqiyudin ahmad ibn ahmad Ibn taimiyah. Majma' fatawa. Cairo, Dar Hadits. Jus 29 hal 156

a). Syarat shohih

Menurut ulama' madzhab ini bahwasanya syarat shohih yaitu syarat yang tertera dalam nash, atau berdasarkan ijma' ulama' membenarkan syarat tersebut.¹⁰⁴

- 1). Persyaratan/ klausula adanya jaminan pada jual beli dengan tempo waktu. Sesuai dengan firman Allah
- 2). Persyaratan pembayaran jatuh tempo.
- 3). Persyaratan terhadap perincian sifat sifat objek barang atas kesepakatan keduabelah pihak.
- 4). Persyaratan jatuh tempo jika tidak ditentukan waktu pembayarannya. Maka mengeacu kepada waktu luang.
- 5). Persyaratan tidak ada tipuan.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : ذكر رجل لرسول الله صلّ الله

عليه و سلم أنّه يخدع في البيوع فقال : اذا بايعت فقل لا خلابة.¹⁰⁵

Artinya: diriwayatkan dari Ibu Umar: Telah datang seorang kepada Rosulullah SAW saya selalu ditipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda: Ketika jual beli katakanlah Laa Khilabah (tidak ada tipuan). (HR Bukhori).

b). Syarat fasid

Syarat fasid menurut ulama' madzhab ini adalah syarat yang tidak terdapat pada nash dan yang bukan merupakan

¹⁰⁴ Ibn hazm Abi Muhammad ali ibn ahmad ibn sa'id. *Mahali bil atsar*. Libanon Dar kutub Ilmiah. 2001. Juz 7 hal 319

¹⁰⁵ Fathul bari sohin bukhori juz 5 hal 66

kesepakatan para ulama'. Karena menurut ulama' madzhab ini bahwasanya asal dari syarat pada akad adalah batil kecuali ada dalil yang membolehkannya.

Jika pada akad muamalah terdapat syarat bathil maka akad yang terdapat syarat tersebut juga batal, berdasarkan hadits nabi SAW.

حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءني بريرة فقالت: كاتب أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهمويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء على من أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب

الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق،

وإنما الولاء لمن أعتق.¹⁰⁶

2. Asas Kebebasan Membuat Syarat Dalam Akad

Dari penjelasan diatas mengenai syarat pada akad, terdapat perbedaaan pendapat dikalangan ulama' madzhab tentang hukum menyertakan syarat/ klausula dalam suatu akad, ada pendapat yang mempersempit para pihak yang berakad dan ada pula pendapat yang membebaskan pihak yang berakad dalam membuat syarat, kecuali jelas jelas disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits nabi menyatakan pelarangan syarat tersebut.

Dari sini penulis ingin menjabarkan tentang yang menjadi perbedaaan pendapat dikalangan ulama' dan sejauh mana pihak-pihak yang berakad/ pihak-pihak yang membuat perjanjian dalam menyertakan syarat dalam akad sesuai dengan pendapat para ulama sekaligus kritik terhadap pendapat tersebut.

Kalau kita lihat dari dalil yang dikemukakan oleh para ulama' fiqih Islam bahwasanya perbedaaan pendapat diantara mereka tidak jauh dari bagaimana mereka mamaknai hadist, diantaranya adalah seperti hadits dibawah ini.

1. Hadits Jabir
2. Hadits Bariroh (خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن أعتق)

¹⁰⁶ Shohih bukhori hadits ke 2579

Hadit ini menunjukkan bahwa pembeli disyaratkan untuk memerdekakan, dan memerdekakan tersebut sudah keluar dari hakekat jual beli yakni kepemilikan barang, dan syarat tersebut sudah membatasi kebebasan pembeli terhadap barang, hal ini keluar dari tujuan akad, akan tetapi mayoritas ulama' membolehkan dan itu sesuai dengan fiqh hadits dan termasuk mengikuti sunah nabi.

Dalam fiqh hadits selaras dengan pendapat mayoritas ulama' akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sebab diperolehkannya.

Menurut Imam Maliki dalam kitab *mudawanah* dijelaskan bahwa jika kamu membeli budak lalu memerdekakannya, maka diperbolehkan dalam jual beli ini.¹⁰⁷ Imam Syafi'I memakai hadits النهى عن بيع و شرط dan mengkategorikan syarat menjadi lima seperti dalam penjelasan sebelumnya, bahwa syarat yang tidak selaras dengan akad dan tidak terdapat masalah merupakan syarat fasad, akan tetapi sepakat dengan diperbolehkan membeli budak dengan syarat memerdekakannya. Imam Nawawi dalam kitabnya *roudhotut tholibin* menjelaskan jika seorang menjual rumah menyaratkan kepada pembeli untuk mewakafkannya maka *al ashoh* hukum jual beli ini balal seperti syarat memerdekakan budak, dan wakaf lebih utama dari memerdekakan budak. Sebagian besar buku madzhab hambali terdapat dua pendapat yang pertama syarat tersebut merupakan syarat shohih dan yang kedua adalah fasid, dan sebagian ulama' mazahab hambali memerdekakan budak itu

¹⁰⁷ Ibid mudawanah juz 5 hal 17o

bertentangan dengan tujuan jual beli sama halnya dengan syarat wakaf dalam jual beli, dan ini tidak dibenarkan oleh syara'.¹⁰⁸

3. Hadits (النهي عن بيع و شرط)

Hadits ini bertentangan dengan hadits bariroh dan jabir seperti yang dikemukakan diatas yaitu membolehkan syarat dalam jual beli. Dalam kita majmu', taskhisu khabir, dan nailul autor bahwanya Iman Nawawi menganggap hadits tersebut adalah *ghorib*. Ibn Taimiyah pun dalam kitab fiqihnya tidak menjadikan hadit ini sebagai dalil begitupun Imam Ahmad mengingkarinya, dan meyebutkan bahwa beliau tidak mengakui hadits tersebut dan terdapat bannyak hadits yang bertentangan dengan hadits tersebut.¹⁰⁹

Meyorits ulama' hadits berpendapat bahwa hadits tersebut lemah dari sisi sanad dan matannya disamping juga banyak hadist shohih yang bertentangan.

4. Hadits (النهي عن شرطين في البيع)

Hadit ini dalam sunan Tirmidzi termasuk hadits hasan sohih¹¹⁰, akan tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelarangan dua syarat dalam jual beli?, dalam kitab *Masail* Imam Ahmad pada bab dua jual beli dalam satu jual beli, Imam Ahmad berkata “bahwasanya yang dimaksud dengan dua syarat dalam satu jual beli adalah seperti kalau saya mejual kepada kamu barang ini pada bulan ini dengan harga

¹⁰⁸ Ibid mughoni juz 6 hal 325

¹⁰⁹ Ibid maju' fatawa juz 29 hal 132

¹¹⁰ Ibid sunan Trimidzi juz 3 hal 535-536

sekian dan pada bulan berikutnya dengan harga sekian¹¹¹. Sama juga seperti yang dikemukakan oleh Nasai dalam kitab haditsnya¹¹².

Penulis berpendapat bahwa pada hakekatnya pelarangan dua syarat dalam jual beli adalah sama halnya konteknya dengan pelarangan dua jual beli dalam satu jual beli, karena disana terdapat dua harga, jika kamu membeli pada saat ini dengan harga sekian dan kalau bulan depan dengan harga sekian, dan ini dilarang oleh syara'

Dari dalil dan alasan diatas dapat kita lihat bahwa terdapat pendapat ulama' yang mempersempit dan terdapat pula pendapat yang memberikan ruang yang luas untuk para pihak dalam membuat syarat dalam perjanjian. Seperti yang dalam penjelasan dibawah ini.

1. Pendapat yang mempersempit ruang pihak-pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad.

Pendapat yang mempersempit para pihak pihak yang beraoad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad adalah pendapat ulama' ahli dhohiri dan ulama' madzhab syafi'i. meskipun demikian ulama' madzhab syafi'i lebih sedikit longgar disbanding ualama' ahli dhohiri.

a). Pendapat ahli dhohiri

Sudah jelas dikalangan para akademisi, ulama' ahli dhoiri sepakat bahwa mereka hanya memadamng yang tampak dari nash saja dalam mengambil sebuah dalail, yaitu al qur'an dan hadits, dan mengesampingkan qiyas. Oleh karena itu wajar saja mereka

¹¹¹ Ibid masail Imam Ahmad hal 202

¹¹² Ibid juz 7 hal 295

sangat membatasi penyertaan syarat/ klausula dalam akad kecuali yang sudah jelas-jelas dinyatakan dalam al Qur'an dan hadits. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh salah satu ulama' ahli dhohiri, Ibnu Hazm yaitu, setiap syarat yang tidak disebutkan dalam akad ketika membuat akad, tidak berpengaruh terhadap akad itu sendiri, maka akadnya sah dan syaratnya bathil. Akan tetapi apabila syarat disebutkan pada waktu membuat akad, maka akad dan syaratnya menjadi bathil, apapun jenis dan macam-macam syarat tersebut kecuali tujuh (7) syarat, maka akad tersebut sah dan ketujuh syarat tersebut wajib dilaksanakan karena jelas-jelas disebutkan dalam nash, jika dimasukkan dalam akad.

Dasar dari pendapat Ibn Hazam mengenai hal ini adalah:

1). Hadist Bariroh yang diriwayatkan oleh 'aisah

ان عائشة رضي الله عنها قالت : أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في

كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة : ارجعي إلى

أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت,

فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك

فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن

أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون

شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس

له وان شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق.¹¹³

Artinnya: Dari Aisyah berkata: “Sesungguhnya Bariroh datang kepadanya minta tolong untuk pelunasan tebusannya, sedangkan dia belum membayarnya sama sekali, Maka Aisyah berkata padanya: “Pulanglah ke keluargamu, kalau mereka ingin agar saya bayar tebusanmu namun wala’mu menjadi milikku maka akan saya lakukan.” Maka Bariroh menyebutkan hal ini pada mereka, namun mereka enggan melakukannya, malah mereka berkata: “Kalau Aisyah berkehendak untuk membebaskanmu dengan hanya mengharap pahala saja, maka bisa saja dia lakukan, namun wala’mu tetap pada kami.” Maka Aisyah pun menyebutkan hal ini pada Rosululloh dan beliau pun bersabda: “Berilah dia dan merdekakanlah karena wala’ itu kepunyaan yang memerdekakan.”kemudia Rosululloh SAW berkata Dalam sebuah riwayat yang lain: “Bariroh berkata : “Saya menebus diriku dengan membayar 9 uqiyah, setiap tahun saya membayar satu uqiyah.” (HR Muslim)

Dan dalam riwayat lain

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذيها واشترطي لهم الولاء فانما

الولاء لمن اعتق) ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في

الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (ما بال رجال يشترطون شرطا

¹¹³ Syahu nawawi sohih muslim 1504

ليست في كتاب الله ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان

كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق)

- 2). Ibn Hazm menolak terhadap pendapat yang menggunakan dalil surat al maidah ayat 1 yang berbunyi وأوفوا بالعقود dan surat an nahl ayat 91 yang berbunyi وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم karena, Ibn Hazm berpendapat sesungguhnya perintah Allah untuk memenuhi janji dalam sebuah akad dalam ayat tersebut bukan merupakan perintah secara umum, karena al Qur'an memerintahkan untuk meninggalkan yang sesuatu yang di perintahnya dan sesuatu yang bersifat maksiat. Dan apabila seseorang membuat syarat pada akad yang tidak disebutkan dalam nash maka syarat tersebut termasuk maksiat dan dilarang untuk dilaksanakan, karena Ibn hazm berpendapat bahwa setiap syarat yang tidak terdapat dalam nash adalah syarat bathil, dan sesuatu yang bathil itu dilarang oleh syara' serta tidak boleh dilaksanakan.
- 3). Ibn Hazm menolak pendapat yang menggunakan dalil المسلمون على شروطهم Ibn Hazm berpendapat bahwa seseorang mesyaratkan sesuatu harus syarat yang diperbolehkan oleh Allah bukan pada syarat yang dilarangnya. Dan Rosululloh SAW berdabda mengenai syarat yaitu setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah syarat bathil. Dan Ibn Hazm

menyimpulkan bahwa syarat yang bukan berasal dari kitabullah bukan syarat orang muslim.

b). Pendapat ulama' syafi'i

Ulama' syafi'iyah berpendapat dalam persoalan ini adalah sesungguhnya hukum asal syarat dan akad adalah *khotor*, dan ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya ahli Dhohiri, akan tetapi pendapat syafi'iyah lebih luas ketimbang ahli dhohiri karena syafi'iyah menggunakan metode qiyas dalam pengambilan hukum, kalau ahli dhohiri tidak menggunakannya samasekali. Hujah pendapat ini adalah hadist nabi yang melarang syarat dengan jual beli.

Imam syafi'i berbicara mengenai maksud hadits yang mengatakan bahwa syarat yang tidak terdapat dalam nash adalah syarat bathil itu adalah syarat dalam akad nikah, seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak menikah lagi atau seorang laki laki mensyaratkan pada istrinya untuk tidak menafkahnya pada akad nikah, maka jika seseorang mensyaratkan sesuatu pada akad nikah maka syarat tersebut menjadi batal dan akad nikah tetap sohih. Hujah pada permasalahan ini adalah hadits bariroh: imam syafi'i menjelaskan sesungguhnya jika perempuan mensyaratkan kepada suaminya untuk tidak menika lagi ketika akad nikah, syarat ini bertentangan

dengan nash, karena Allah dan Rosulnya menghalkan seorang suami nikah lebih dari satu.

Imam Syafi'i membolehkan syarat yang berkaitan dengan sifat untuk kemaslahatan akad, seperti syarat dalam jual beli budak yaitu dia harus bisa nulis, atau dalam jual beli binatang ternak dia harus hamil, maka syarat disini menjadi syah berserta akadnya, karena berkaitan dengan kemaslahatan pihak yang berakad. Hal ini termasuk yang menjadi pengecualian menurut Imam Syafi'i karena syarat sifat tersebut ada waktu akad, dan ini bukan termasuk yang dilarang dalam hadits النهي عن البيع وشرط

Kritik terhadap pemikiran madzhab Syafi'i

2. Pendapat yang melonggarkan para pihak-pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad

Pendapat yang memberi kelonggaran para pihak yang berakad untuk membuat syarat yaitu madzhab Imam Hanafi. Dalam hal ini Imam Hanafi berpandangan bahwa *asal dari akad dan syarat adalah khotor*, dan asas dari pendapat ini adalah hadits النهي عن بيع وشرط, dan beliau juga menolak penafsiran dhohiril hadits terhadap hadits Jadid yang mengecualikan asas manfaat seperti pendapatnya Imam Safi'i.

Pendapat Imam Hanafi dalam hal ini memberi keleluasan para pihak yang berakad untuk menentukan syarat, karena memakai landasar *urf*, pandangan ini berdasarkan pada hadits nadi yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud ra.

ان الله نظر في قلوب العباد فاختر محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه الله برسالته ثم

نظر في قلوب العباد فاختر له أصحابا فجعله انصار دينه ووزراء نبيه فما راه

المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.¹¹⁴

Artinya: dari Ibnu Mas`ud dengan kata-kata: sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba-Nya dan kemudian memilih nabi Muhammad saw. dan mengutusnyanya untuk menyampaikan risalah. Kemudian Allah juga melihat lagi kedalam hati para hamba-Nya, lalu memilih para shahabat kemudian menjadikan mereka sebagai penolong agama-Nya dan menjadi pembantu nabi-Nya. Karena itu apapun yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka hal itu juga baik menurut Tuhan, dan apapun yang dipandang jelek oleh kaum muslimin maka juga dipandang jelek oleh Allah. (HR Ahmad)

3. Pendapat yang membebaskan para pihak-pihak pihak yang berakad dalam menyertakan syarat/klausula pada akad.

Pendapat ini merupakan pendapat *jumhurul ulama'* madzhab Malikiyah dan Hanabilah. *Jumhurul* madzhab malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan perbolehkan pada akad *mu'awadhoh Maliyah* dan *tabaru' bil ma'dum* (yang fana) pada waktu akad.¹¹⁵ Dari sini dapat dikatakan bahwa ulama' madzhab malikiyah memberi kelonggaran pada akad secara umum tanpa harus berdandar pada *urf*. Sesuai dengan penjelasan pada pembahasan sebelumnya.

Pendapat jumhuru madzhab hanabilah. Dari kesekian pendapat para pendiri madzhab, hanya imam ahmad lah yang secara terang

¹¹⁴ Hadist ini diriwayatkan oleh ahmad dalam kitab sunah min hadists abi wail dan merupakan hadits mauquf hasan. Mabsud jus 12 hal 137

¹¹⁵ Mudawanah kubro. Juz 15 hal 120

terangkan menyatakan bahwa diperbolehkan syarat pada akan (menambahkan syarat pada akad).¹¹⁶ Dan imam ahmad juga menyebutkan bahwa hadits النهى عن بيع وشرط adalah merupakan hadist *dhoif* dan tidak dapat dijadikan sebuah hujah hukum.

5. Hukum Syartul Jaza'i (Klausul Denda)

Dari penjelasan yang diatas, bahwasanya hukum *syartul jaza'i* dapat dikategorikan kedalam dua pembahasan, yaitu hukum *syartul jaza'i* yang berkaitan dengan hutang piutang dan hukum *syartul jaza'i* yang tidak berkaitan dengan hutang piutang.

1. Hukum *syartul jaza'i* (klausul denda) yang berkaitan dengan hutang piutang (*dain*)

Dalam membahas pengertian utang piutang dalam Islam kita telusuri dulu definisi dari berbagai sumber. Kata Utang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu: Utang, yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹¹⁷ Sedangkan kata piutang, mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).¹¹⁸

Sedangkan menurut ahli fiqih pengertian hutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang

¹¹⁶ Ibn qodamah, mughoni juz 1 hal 192

¹¹⁷ Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal, 1136

¹¹⁸ *Ibid* hal 760

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.¹¹⁹

Adapun pengertian hutang piutang yang lainnya yaitu memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹²⁰

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹²¹

Yang dimaksud dalam pembahsan ini adalah setiap akad yang yang berkaitan dengan hutang piutang (*dain*) atau sebuah akad yang didalamnya ada unsur kewajiban untuk membayar dalam bentuk uang, dimana dalam akad tersebut dimaksukan *syartil jaza'i* (klausul denda). Seperti dalam akad *Qord*, jual beli dengan tempo waktu dan akad salam, dan lainnya.

Disyaratkan dalam *syartil jaza'i* (klausul denda) dalam *dain* yaitu adanya *ziyadah* (bertambah) nya nominal tertentu dalam sebuah akad terhadap nominal asli hutang ketika salahsatu pihak tidak

¹¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K.Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hal. 136

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal, 451

melaksanakan kewajibanya atau terlambat melaksanakan kewajibanya berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Seperti seseorang yang membeli sebuah barang dengan *tsaman muajil* (dengan cicilan) selama satu tahun, dan disyaratkan dalam akad tersebut kepada pembeli, jika terlambat membayar cicilan pada waktu yang telah disepakati maka baginya denda dengan nominal yang telah disepakati, atau dengan nisbah tertentu, dihitung dari setiap bulan keterlambatannya.

Dan hukum syaratul jaza'i pada akad hutang piutang adalah haram karena didalamnya terdapat unsur ziyadah terhadap nominal asli hutang tersebut, dan setiap ziyadah pada nominal asli hutang adalah riba, menurut jumhur ulama'. Dan hukum haramnya ziyadah pada nominal asli hutang sama halnya tercantung pada akad (*syartul jaza'i*) maupun tidak.

Pengharaman syaratul jaza'i pada akad hutang piutang di tetapkan dalam keputusan majma' fiqih islami ke 12 tahun 1421 H nomer 109.¹²²

Akan tetapi terdapat pula pendapat yang memperbolehkan syaratul jaza'i pada akad hutang piutang diantaranya adalah Syaikh Mustofa Rozak, yang menyatakan bahwa diperbolehkan adanya ganti

¹²² Muhammad Sulaiman Asqor. Bahtsu Fiqhiyah fi Qodhoya Iqtishod mu'asiroh. Yordan, Dar Nafais. Juz 2 hal 410

rugi terhadap kerugian yang diderita *dain* atas *madin* terhadap keterlambatan pembayaran hutang atau cicilan.¹²³

Pandangan Syaikh Abdulloh Al mani' yang menyatakan bahwa

2. Hukum syaratul jaza'i (klausul denda) yang tidak berkaitan dengan hutang piutang (*dain*)

Dalam menentukan hukum syaratul jaza'i pada selain yang berkaitan dengan hutang piutang ada tiga pendapat diantaranya adalah:

- a). Dbolehkan syaratul jaza'i pada akad yang tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Pendapat ini adalah jumhurul ulama' kontemporer, yang dituangkan kedalam sebuah *qoror majma'* *fiqih islami li munadzomah muktamar islami* ke 12 nomor 109 tahun 1421 H, pasal 4, yang berbunyi:

يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلی فيها ديناً، فان هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط. مثلاً في عقود المقاولاة بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع، اذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. ولا يجوز، مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن

¹²³ Ibid hal 411

سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار أو المماطلة, ولا يجوز في

عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.¹²⁴

Artinya: Persyaratan denda ini dibolehkan untuk semua bentuk transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba senyatanya.

Berdasarkan hal ini, maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi muqawalah¹²⁵ bagi muqawil (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu, semisal membangun rumah atau memperbaiki jalan raya), demikian pula, persyaratan denda dalam transaksi taurid (ekspor impor) adalah syarat yang dibolehkan, asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak pengekspor, demikian juga dalam transaksi istishna', asalkan syarat tersebut ditujukan untuk pihak produsen, jika pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi, tidak boleh diadakan persyaratan denda dalam jual-beli kredit sebagai akibat pembeli yang terlambat untuk melunasi sisa cicilan, baik karena faktor kesulitan ekonomi ataupun keengganan. Demikian pula dalam transaksi istishna' untuk pihak pemesan barang, jika dia terlambat menunaikan kewajibannya.

Kemudian keputusan *dar ifta* Mesir tentang syaratul jaza'i menyatakan:

ان القاعدة في الشرط أنها جائزة في العقود من الطرفين الا شرط ما أحل

حراما أو حرم حالالا, والا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه.¹²⁶

Artinya: sesuai dengan kaidah syarat pada akad adalah diperbolehkan kecuali syarat yang mengrahamkan yang halal atau

¹²⁴ Qoror majma' fiqh islami hal 223

¹²⁵ Muqawalah adalah kesepakatan antara dua belah pihak, pihak pertama berjanji melakukan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah upah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula.

¹²⁶ <http://dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=461&LangID=1>

yang menghalalkan yang haram. Dan syarat yang diharamkan dalam sayara' secara khusus.

Kemudian fatwa *haiatu syar'iyah li baiti tamwil* Kuwait nomor 6, jawaban dari pertanyaan mengenai hukum syartul jaza'i yaitu:

فإن أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رضى الله عنه- صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ومثل هذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة؛ ولهذا فاشترطه في العقد لا يفسده، ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول، بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر، فيجب رده إلى المعقول، ويعتبر مثل الشروط المتغالي فيها شروطاً تعسفية تتناقى مع قواعد الشريعة الإسلامية، التي من أصولها: لا ضرر ولا ضرار.^{١٢٧}

Artinya:

Pada pendapat yang membolehkan syartul jaza'i pada akad selain akad yang berkaitan dengan hutang piutang, mereka menggunakan dalil sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwasanya hukum syarat pada akad adalah boleh, selama tidak terdapat dalil atau nash yang melarangnya. Dan jika tidak terdapat

¹²⁷ Muhammad sulaiman asqor. Bahtsu fiqhiyah fi qodhoya iqtishod mu'asiroh. Yordan, Dar nafais. Juz 2 hal 411

dalil atau nash yang melarang syaratul jaza'i maka sesuai dengan kaidah umum, maka pihak yang berakad berkewajiban memenuhi kesepakatan yang sudah ada. Seperti dalam firman Allah dalam surat al maidah ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءُوفُوا بِٱلْعُقُودِ.....

Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.¹²⁸ (QS. Al-Maidah:1)

- b). Diperbolehkan ketika tidak melaksanakan kewajibannya, sebagai denda sebagai bentuk hukuman agar supaya selalu memenuhi apa yang sudah disepakati dalam sebuah perjanjian.
- c). Tidak diperbolehkan sama sekali, yang berpedapat semacam ini karena berpegang teguh pada hadits nabi yang menggunakan dari hadits nabi (نهي عن بيع و شرط) dimana ان النبي صلى الله عليه وسلم: (نهي عن بيع و شرط) dimana dilarang menggabungkan antara jual beli dengan syarat.

¹²⁸ Al-Qur'an Tarjahan, department Agama Hal 106.